



## Pegawai Wajib Jadi Peserta BPJS

**YOGYAKARTA**—Seluruh tenaga kerja wajib terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan per 1 Juli 2015. Sosialisasi proses transisi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) menjadi BPJS Ketenagakerjaan terus dilakukan.

Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinasakertrans Kota Yogyakarta R Wulandari mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi tentang proses transisi Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, tidak semua pekerja mengetahui peralihan program ini. "Termasuk untuk pekerja nonformal, sebenarnya juga bisa bergabung untuk menjadi peserta. Sehingga, bisa mendapatkan perlindungan menjadi peserta dengan program mandiri," kata Wulandari.

Saat ini untuk mengoptimalkan sosialisasi, Wali Kota Yogyakarta telah mengeluarkan edaran khusus untuk perso-

alan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Dengan edaran yang dibagikan ke 1.200-an perusahaan yang terdaftar di Kota Yogyakarta, juga telah diikuti dengan agenda sosialisasi berupa pertemuan bersama pengusaha dan pekerja.

Agenda sosialisasi dengan kunjungan langsung tersebut ditargetkan bisa mengarah ke 200 perusahaan. Dari pertemuan yang sudah digelar tercatat, berbagai persoalan yang muncul di antaranya adanya, ketidaktahuan adanya peralihan dari Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan sehingga kepesertaan yang sudah pernah terbangun menjadi di putus.

Wulandari menambahkan, meski mendaftar secara mandiri, tetapi jika tercatat sebagai tenaga kerja maka BPJS Ketenagakerjaan wajib untuk mengonfirmasikan kepesertaan tersebut ke perusahaan.

Persoalan lain yang mencuat adalah, mobilitas status kepe-

gawaian dari tenaga kerja. Keluar masuknya tenaga kerja menjadi persoalan tersendiri karena mengakibatkan adanya perubahan jumlah kepesertaan tenaga kerja dalam program tersebut.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Hadi Mukhtar mengatakan, saat ini dua program yang wajib diikuti dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Sementara untuk program jaminan hari tua dan pensiun hingga kini aturan teknisnya masih diproses dan belum selesai.

Mengenai kepesertaan Hadi menyebutkan, mulai 1 Juli sudah menjadi kewajiban bagi setiap pegawai menjadi peserta perlindungan jaminan ketenagakerjaan tersebut. Ada sanksi yang menunggu para pemberi kerja jika tidak mendaftarkan pegawainya dalam program jaminan ketenagakerjaan.

**maha deva**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Mei 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005